

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam kerangka makro ekonomi zakat berfungsi sebagai alat finansial sosial yang memiliki kekuatan besar dan berperan penting dalam menciptakan ekonomi berkelanjutan, sebuah sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, melainkan sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan peran strategis zakat yang sangat sesuai dengan tujuan global yaitu (*Sustainable Development Goals/SDGs*), dalam pembangunan berkelanjutan terutama dalam menangani masalah kemiskinan, ketidaksetaraan sosial dan ketimpangan sosial. Berdasarkan data yang dirilis databoks, penduduk beragama Islam di Provinsi DKI Jakarta tercatat sebanyak 9,33 juta jiwa per tahun 2024 atau setara dengan data pada Kementerian Agama, dimana penduduk beragama Islam di Provinsi DKI Jakarta mencapai 83,8% dari total penduduk pada 2024 lalu yang berjumlah 11,14 juta jiwa. Kondisi ini menunjukkan potensi untuk penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sangat besar, yang perlu dikelola dengan baik oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

Sebelum melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat di Indonesia bernama Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (BAZIS).

Kemudian, dengan disahkannya Peraturan Gubernur Nomor 3 tahun 2019 tentang Penyelesaian Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (BAZIS) terjadi penyesuaian organisasi dari Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (BAZIS) menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sehingga pengelolaan zakat di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan dalam struktur BAZNAS Provinsi DKI Jakarta.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibentuk langsung oleh pemerintah, yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS Provinsi DKI Jakarta sebagai organisasi nirlaba yang memiliki wewenang dalam pengelolaan zakat serta operasionalnya bertujuan untuk melayani kepentingan masyarakat tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan, baik kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Fitri et al., 2023). Fokus kegiatan BAZNAS ini pada optimalisasinya terhadap penghimpunan serta penyaluran dana ZIS, bukan pada keuntungan.

Menurut Rifani et al. (2023), salah satu tantangan dalam menghimpun dana ZIS yaitu rendahnya kepercayaan masyarakat kepada OPZ, khususnya aspek akuntabilitas dan keterbukaan, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan negara yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk membayar zakat. Kusmaeni & Syahrenny (2024) menyatakan bahwa laporan keuangan pada organisasi nirlaba menyoroti pengelolaan dana yang sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan, laporan keuangan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab

terhadap para masyarakat sebagai muzakki. Laporan keuangan menjadi salah satu komponen penting dalam mengukur kinerja keuangan.

Kinerja keuangan merujuk pada evaluasi yang dilakukan untuk mengukur kinerja di periode sebelumnya melalui berbagai analisis, dengan tujuan mengetahui keadaan keuangan organisasi yang mencerminkan kondisi nyata dan kemungkinan keberlanjutan kinerjanya (Maulid et al., 2022). Kinerja keuangan menurut Sari (2021) merupakan salah satu aspek paling krusial dalam suatu perusahaan maupun organisasi, dimana hasilnya selalu diharapkan dalam keadaan baik. Dalam pengukuran kinerja keuangan, terdapat banyak faktor yang perlu diperhatikan terkait aspek keuangan dari penilaian laporan keuangan. Menurut Sitompul (2022), kinerja keuangan, tingkat kesehatan, dan keberlanjutan dari organisasi pengelola zakat (OPZ) harus dievaluasi dan dianalisis. Salah satu cara untuk menilai kinerja keuangan OPZ adalah dengan menganalisis laporan keuangan melalui penggunaan rasio keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam *press release* yang diunggah oleh Humas Baznas RI (2023), pada hakikatnya BAZNAS berpegang teguh pada pengelolaan zakat yang jelas dan bertanggung jawab, dengan prinsip 3A yaitu aman sesuai syariah, aman dalam hal regulasi, dan aman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan merupakan bagian yang sangat penting bagi organisasi nirlaba guna menghindari kemungkinan penyalahgunaan dana dan mempertahankan kepercayaan dari para muzakki (Dariri, 2025). Perlu

diakui bahwa dalam ranah sektor publik, risiko moral dapat terjadi dan melibatkan tindakan tidak etis, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena inilah muzakki memiliki dampak signifikan terhadap BAZNAS, dimana Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang transparan dan akuntabel akan menciptakan kepercayaan dari masyarakat, yang berdampak pada meningkatnya penghimpunan dana di OPZ, dan selanjutnya akan disalurkan dengan benar dan sesuai kebutuhan (Tambunan, 2021).

Penggunaan analisis rasio laporan keuangan merupakan salah satu metode yang banyak digunakan untuk menilai kinerja keuangan suatu organisasi. Pada lembaga nirlaba seperti BAZNAS, salah satu cara untuk mengukur kinerja keuangan OPZ adalah dengan memeriksa laporan keuangan menggunakan rasio-rasio keuangan OPZ (Anggraeni et al., 2024). Penggunaan analisis rasio keuangan bisa memberikan informasi mengenai seberapa baik kinerja keuangan BAZNAS, apakah dalam keadaan yang baik dan efektif atau sebaliknya (Bengi et al., 2022). Efektivitas mengacu pada suatu kondisi yang mencerminkan sejauh mana manajemen berhasil memenuhi target yang telah ditentukan sebelumnya (Pratiwi, 2021). Analisis rasio keuangan OPZ ini digunakan untuk menilai kondisi keuangan lembaga, serta mengetahui tren pertumbuhan atas penghimpunan dan penyaluran dana ZIS, termasuk memperkirakan jumlah dana yang masih tersedia di akhir periode laporan, tujuannya untuk memperlihatkan potensi kemungkinan adanya *idle fund*.

Terdapat temuan penelitian yang menunjukkan pentingnya pengelolaan dan pengawasan yang baik dalam organisasi pengelola zakat terkait adanya kasus penyimpangan dalam penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun anggaran 2016 s.d. 2021. Pada kasus ini dana ZIS digunakan oleh pihak internal yang dengan sengaja melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan dana ZIS untuk kepentingan pribadi dalam bentuk pinjaman kepada pihak lain yang tidak memenuhi ketentuan asnaf selama tahun 2016 s.d. 2021. Kasus yang terjadi menunjukkan bahwa sistem pengelolaan dana yang diterapkan masih belum optimal dan terdapat celah kelemahan dalam sistem pengawasan terhadap penggunaan dana yang berasal dari masyarakat. Situasi ini menjadi perhatian yang signifikan karena dana ZIS merupakan amanah publik yang wajib dikelola dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta sesuai dengan peraturan syariah dan regulasi yang berlaku. Temuan ini menekankan pada pengelolaan keuangan OPZ yang membutuhkan sistem pengawasan, penilaian kinerja, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) keuangan yang memadai agar potensi penyimpangan dan ketidakefisienan dalam pengelolaan dana bisa diminimalisir. Oleh karena itu, analisis terhadap kinerja keuangan OPZ sangat diperlukan untuk menilai seberapa efektif penghimpunan dana, efisiensi pengelolaan, serta optimalisasi dalam penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Dalam beberapa tahun laporan keuangan lembaga pengelola zakat, pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) DKI Jakarta yang dilihat dari penghimpunan dana ZIS menunjukkan perkembangan positif selama periode 2021-2024, yaitu penghimpunan sebesar Rp187,97 miliar di tahun 2021 menjadi Rp294,09 miliar pada tahun 2024, lalu penyaluran dana juga menunjukkan pola positif selama kurun waktu 4 tahun. Namun terdapat perbedaan antara jumlah dana yang dihimpun dengan dana yang disalurkan, yaitu mengalami penurunan penyaluran pada tahun 2021 dan 2023, tetapi melebihi jumlah penyaluran dari total penghimpunan pada tahun 2022 dan 2024.

Berikut adalah data yang diambil dari laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) DKI Jakarta:

**Tabel 1.1 Perbandingan Realisasi Penghimpunan & Penyaluran Dana ZIS per 2021-2024**

| Tahun<br>Penyaluran | Penghimpunan Zakat, Infak<br>dan Sedekah | Penyaluran Zakat, Infak dan<br>Sedekah |
|---------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 2021                | 187.966.775.049                          | 172.352.255.403                        |
| 2022                | 216.032.609.935                          | 229.173.683.416                        |
| 2023                | 247.937.273.312                          | 241.870.371.264                        |
| 2024                | 294.094.419.998                          | 305.386.519.946                        |

Sumber: Diolah oleh penulis (2026)

Dari data tersebut, terlihat bahwa terdapat perbedaan dengan dana yang dihimpun dan dana yang disalurkan. Pada tahun-tahun ketika penyaluran lebih tinggi dibandingkan dengan pengumpulan, lembaga menggunakan sisa saldo dari periode sebelumnya yang menunjukkan

adanya dana yang tidak digunakan. Ketidakseimbangan ini menarik untuk dianalisis mendalam melalui pengukuran *Allocation to Collection Ratio* (ACR) untuk mengukur seberapa optimal kinerja lembaga dalam mencapai efektivitas pengelolaan dana ZIS yang terkumpul dari masyarakat. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana masyarakat. Dengan adanya hal ini dapat memperlihatkan hasil yang tercapai di dalam lembaga, seperti efektif dalam pengelolaan keuangan dan efisien dalam penyaluran dana zakat.

Beberapa penelitian terdahulu yang menganalisis kinerja keuangan BAZNAS, terdapat *gap* penelitian yang menunjukkan celah untuk diteliti kekosongan tersebut. *Gap* penelitian terletak pada objek penelitian yang memanfaatkan metode perhitungan *Allocation to Collection Ratio* (ACR) dalam mengukur efektivitas pengelolaan dana zakat. Penelitian terdahulu yang memanfaatkan ACR belum ada yang secara khusus mengukur kinerja keuangan BAZNAS Provinsi DKI Jakarta. Seperti penelitian Kinanti et al. (2024) pada BAZNAS Kabupaten Purwakarta yang menunjukkan hasil efektif pada kelompok ACR, kemudian penelitian Maulid et al. (2022) yang mengukur kinerja keuangan pada BAZNAS Provinsi Papua masih tergolong cukup efektif. Lalu penelitian Mualo & Rohim (2023) pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Baitulmaal Muamalat menunjukkan kenaikan tingkat kinerja yang semula efektif menjadi sangat efektif dan penelitian Ramadhani et al. (2024) pada

BAZNAS Provinsi Sumatera Barat yang menunjukkan kinerja efektif walaupun fluktuatif selama periode penelitian,

Penelitian terdahulu yang mengukur kinerja keuangan LAZNAS menggunakan 5 Rasio Pusat Kajian Strategis (PUSKAS) BAZNAS, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Anisyah et al. (2024). Objek penelitian dilakukan pada LAZNAS Rumah Zakat periode 2017 s.d. 2022. Penelitian tersebut menggambarkan kinerja keuangan LAZNAS dalam kategori yang efektif. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk lebih memahami keadaan kinerja keuangan BAZNAS Provinsi DKI Jakarta secara menyeluruh.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merupakan bentuk tindak lanjut dari penelitian sebelumnya, untuk mengkaji lebih dalam kinerja keuangan dalam mencapai efektivitas pengelolaan pada BAZNAS menggunakan 5 rasio PUSKAS BAZNAS. Penelitian ini akan membantu dalam menjaga kepercayaan publik kepada pihak OPZ khususnya terhadap pengelolaan dana ZIS. Untuk mengukur kinerja keuangan, peneliti akan menggunakan rasio keuangan berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh PUSKAS BAZNAS (2022) yang dapat dijadikan dasar untuk mengetahui kinerja dari OPZ. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian baru dengan judul, **“Analisis Kinerja Keuangan Dalam Mencapai Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Dki Jakarta Periode 2021-2024”**

## B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka pertanyaan yang dapat diambil dari penelitian yaitu:

1. Bagaimana analisis kinerja keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) DKI Jakarta berdasarkan rasio keuangan pada tahun 2021-2024?
2. Bagaimana tren pertumbuhan penghimpunan dan penyaluran ZIS pada BAZNAS periode 2021-2024?
3. Bagaimana tingkat efektivitas penyaluran dana ZIS berdasarkan *Allocation to Collection Ratio* (ACR) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) DKI Jakarta tahun 2021-2024?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis kinerja keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) DKI Jakarta berdasarkan rasio keuangan pada tahun 2021-2024?
2. Untuk menganalisis dan mengetahui tren pertumbuhan penghimpunan dan penyaluran ZIS pada BAZNAS periode 2021-2024.
3. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penyaluran dana ZIS berdasarkan *Allocation to Collection Ratio* (ACR) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) DKI Jakarta tahun 2021-2024.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dalam kepustakaan maupun dalam penerapan praktis.

##### **1. Manfaat Literatur**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya pada bidang literatur, khususnya:

- a. Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi kajian yang akan datang yang berkaitan dengan evaluasi kinerja keuangan Badan Amil Zakat Nasional.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bukti penggunaan rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan Badan Amil Zakat Nasional. Lebih lanjut, penelitian ini dapat mendukung penggunaan analisis tren dengan cara membandingkan dengan tahun sebelumnya serta meninjau cara pengukuran efisiensi dalam penghimpunan serta penyaluran dana zakat, infak dan sedekah

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) DKI Jakarta  
Penelitian ini memberikan informasi mengenai kinerja keuangan organisasi dengan menunjukkan tren perkembangan penghimpunan serta penyaluran untuk periode 2021-2024. Penelitian ini menyajikan penilaian efektivitas distribusi dana berdasarkan rasio ACR dengan demikian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi sistem pengelolaan dana ZIS.

b. Bagi Organisasi Pengelola Zakat

Penelitian ini memberikan arahan bagi OPZ untuk mengevaluasi kinerja keuangan dengan memanfaatkan rasio keuangan. Selain itu, OPZ juga dapat melihat perkembangan pertumbuhan dalam kajian ini baik dalam aspek penghimpunan maupun penyaluran dana ZIS.

